

ANAK TIDAK SEKOLAH - PENANGANAN - PERCEPATAN

2025

PERGUB NTT NO. 5, BD 2025/NO. 005

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

Abstrak : - Hak mengenyam pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus diperoleh setiap warga negara tidak terkecuali anak sebagai penerus bangsa sehingga pemerintah wajib menjamin pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak. Angka anak tidak sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat tinggi sehingga perlu dilakukan penanganan secara intensif melalui strategi intervensi dan strategi pencegahan untuk menurunkan angka tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar tanpa memungut biaya dan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan di daerah dan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus diatur dengan Peraturan Gubernur maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022 dan PERDAPROV. No. 11 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam menangani AS di wilayah dan unit kerjanya masing-masing yang bertujuan untuk Mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia, Mendorong peningkatan angka partisipasi murni, Angka partisipasi kasar, Angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah, Meningkatkan perluasan akses pendidikan dan/atau pelatihan, Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minima sampai ke jenjang pendidikan menengah atas/ sederajat, dan memberikan pendidikan dan pelatihan minimal dan relevan bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Diatur tentang Penyelenggaraan Percepatan penanganan anak tidak sekolah pada jalur pendidikan formal, Non formal dan pendidikan khusus dengan strategi intervensi dan strategi pencegahan. Diatur juga tentang Pengelolaan, Peserta, Jaminan wajib belajar percepatan penanganan anak tidak sekolah, Peran serta masyarakat, Pembinaan dan pengawasan, Pelaporan, Kerja sama, Pendanaan dan Penghargaan.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Maret 2025.